



PUTUSAN
Nomor 404/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara :

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

dan

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 404/Pdt.G/2019/PA.Blcn, bertanggal tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan Isbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 1985 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama Sahrawi di Desa Suco, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Misdan dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Budiman dan Fauzi. M. M., dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 12 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun 9 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan buku kutipan akta nikah;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 1985 di Desa Suco, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam Penetapannya tertanggal 14 Nopember 2019 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 05 Nopember 2019, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Batulicin bertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan pada tanggal 05 Nopember 2019, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap, dan juga tidak

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh majelis hakim permohonan pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Mahligai Bersujud Jl. Transmigrasi KM.5 Kawasan Perindustrian Terpadu, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muzdalifah,S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera Pengganti.

Muzdalifah,S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	296.000,-

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bln., tanggal 05 Desember 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Bln., tanggal 05 Desember 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 05 Desember 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)